



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN

Menimbang : a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum;

b. menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman;

c. memberikan dasar serta pedoman dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila; dan

d. mencegah berkembangnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila dimasyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN
PERBUATAN ASUSILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penanggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
9. Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
10. Pelaku prostitusi adalah orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial dan pemakai jasa penjaja seks komersial.
11. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan dan norma-norma moral.
12. Perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum yang berhubungan dengan nafsu seksual.
13. Pornoaksi adalah perbuatan/tingkah laku mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika (membuka aurat) di muka umum.

14. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
15. Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi dan pemberantasan.
16. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
21. Tim Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penanganan Penyakit Masyarakat yang beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk prostitusi dan perbuatan asusila yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan dan hukum;
- b. menjaga harkat dan martabat manusia;
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;
- d. mencegah berkembangnya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di masyarakat; dan
- e. mencegah meningkatnya penyakit Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV-AIDS).

BAB III PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Pasal 4

- (1) Pelaku prostitusi meliputi seseorang atau beberapa orang yang:
 - a. menjual diri sebagai penjual jasa seks; dan
 - b. memakai jasa penjaja seks.
- (2) Pelaku prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik langsung maupun dan tidak langsung.

Pasal 5

Perbuatan asusila meliputi antara lain :

- a. Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan;
- b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan orang lain; dan
- c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;

- b. melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila;
 - c. melakukan penutupan lokasi dan/atau tempat yang dipergunakan untuk prostitusi;
 - d. melakukan pencabutan izin usaha yang disalah gunakan untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - e. melakukan kerja sama antar daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, Organisasi Sosial Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Unsur Perangkat Daerah
Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait antara lain :

- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kesehatan.
- b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang Sosial.
- c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan pariwisata.
- d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakkan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat.
- f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- g. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- h. Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang keagamaan adalah Dinas/Badan yang menangani Urusan Keagamaan.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
- a. promosi kesehatan, dilaksanakan dalam bentuk :
 - 1. pengembangan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan;
 - 2. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - 3. penguatan gerakan masyarakat;
 - 4. pengembangan kemampuan individu; dan
 - 5. penataan kembali arah pelayanan kesehatan.
 - b. pencegahan penularan Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS);
 - c. pemeriksaan dan diagnosa Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS);
 - d. pengobatan, perawatan dan dukungan bagi penderita Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS); dan
 - e. rehabilitasi medik penderita Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS).
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial orang yang menjajakan diri sebagai penaja seks komersial;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana sosial untuk mencegah prostitusi;
 - c. melaksanakan kegiatan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke panti-panti sosial/rehabilitasi dan pemberian rekomendasi jaminan sosial masyarakat.
 - d. melakukan pemberdayaan sosial melalui pelatihan dan keterampilan kepada orang penderita HIV AIDS dan penderita Infeksi Menular Seksual;
 - e. memberikan perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan hukum, advokasi, dan bantuan sosial, antara lain melalui bantuan modal usaha kepada penderita HIV AIDS dan penderita Infeksi Menular Seksual; dan
 - f. memberikan jaminan sosial berupa bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi penderita HIV AIDS.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan kepada pengelola tempat-tempat wisata dan pelaku usaha di bidang pariwisata dan hiburan agar tidak digunakan untuk prostitusi dan perbuatan asusila.
 - b. pemasangan larangan untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila di tempat wisata;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila;
 - d. meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - e. melakukan penyuluhan kepada siswa tentang pendidikan seks usia dini dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berkewajiban melakukan penyuluhan dan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan.
- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakkan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e melakukan kewajiban, antara lain sebagai berikut :
- a. preventif merupakan tindakan awal dalam rangka pencegahan antara lain :
 - 1. melakukan sosialisasi pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - 2. memberikan bimbingan kepada pelaku usaha pariwisata dan hiburan agar tidak menyelenggarakan prostitusi dan perbuatan asusila.
 - b. Represif merupakan tindakan berupa :
 - 1. represif non yustisi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran administratif tanpa melalui proses di pengadilan.
 - 2. represif yustisi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melalui proses di pengadilan terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur pidana paling sedikit 2 (dua) alat bukti antara lain :
 - a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) surat;
 - d) petunjuk; dan/atau
 - e) keterangan terdakwa.

- (6) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f melakukan kewajiban antara lain sebagai berikut :
- preventif dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - melaporkan perbuatan yang berpotensi terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila.
- (7) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g melakukan kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat melalui antara lain website kabupaten dan iklan layanan masyarakat lewat Radio Siaran Pemerintah Daerah.
- (8) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang keagamaan adalah Dinas/Badan yang menangani Urusan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h melakukan kewajiban menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan/bantuan peningkatan kualitas dan aktivitas kehidupan beragama.

BAB V

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dilaksanakan melalui:

- pencegahan; dan
- pemberantasan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat huruf a meliputi:
- bimbingan dan penyuluhan;
 - sarasehan;
 - dakwah;
 - media massa/infomasi; dan
 - media lainnya.
- (2) Bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- bimbingan, penyuluhan dan pembinaan tentang hubungan seksual bebas yang beresiko;

- b. bimbingan, penyuluhan dan pembinaan setia pada pasangan (suami-istri);
 - c. bimbingan, penyuluhan dan pembinaan tentang Infeksi Menular Seksual dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS); dan
 - d. melakukan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan di tempat-tempat yang berpotensi dijadikan tempat prostitusi dan perbuatan asusila.
- (3) Sarasehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui:
- a. Warga Peduli AIDS (WPA); dan
 - b. *Focus Group Discussion* (FGD).
- (4) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan antara lain:
- a. mengundang masyarakat dalam acara pembinaan mental agama dengan menghadirkan tokoh agama; dan
 - b. memberikan bimbingan/konsultasi bidang keagamaan dalam rangka mencegah prostitusi dan perbuatan asusila.
- (5) Media massa/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. televisi, radio dan surat kabar dengan melakukan penyiaran maupun penulisan artikel;
 - b. televisi, radio dan surat kabar dengan membuat dan menayangkan iklan layanan masyarakat; dan
 - c. televisi dan radio dengan melakukan talkshow.
- (6) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. media sosial dengan membuat informasi terkait dengan bahaya prostitusi dan dampak/resiko perbuatan asusila; dan
 - b. membuat pamflet, baliho, spanduk.

Bagian Ketiga Pemberantasan

Pasal 11

- (1) Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. razia; dan
 - b. rehabilitasi.
- (2) Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. pemeriksaan secara serentak oleh petugas yang berwenang terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;

- b. mendatangi tempat yang berpotensi terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila secara mendadak.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial sebagai berikut :
- a. rehabilitasi medik, meliputi :
 - 1. memberikan layanan pemeriksaan kesehatan Infeksi Menular Seksual dan *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS) kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial; dan
 - 2. dalam hal pelaku prostitusi dan perbuatan asusila ditemukan positif *Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV-AIDS) maka penderita dilakukan pengobatan seumur hidup, negatif terhadap penderita dan keluarganya.
 - b. rehabilitasi sosial, meliputi :
 - 1. memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial;
 - 2. memberikan pendidikan mental spiritual keagamaan dan pendidikan mental sosial kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat; dan
 - 3. memberikan bantuan modal usaha kepada orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial agar perbuatan prostitusi tidak dilakukan kembali.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Keluarga

Pasal 13

- (1) Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Bentuk peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anggota keluarganya;
- b. mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depan sendiri;
- c. menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral;
- d. meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlingkungan dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
- e. mencegah anggota keluarga dalam tindakan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
- f. membantu rehabilitasi anggota keluarga yang terlibat prostitusi dan perbuatan asusila.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya praktek prostitusi dan perbuatan asusila kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Peraturan Daerah atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. turut serta dalam penanggulangan terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila; dan
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang dengan sengaja:

- a. menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- b. berkeliaran di jalan, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya dengan tujuan melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;

- c. memanggil atau memesan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- d. memberi kesempatan, bantuan, sarana dan prasarana serta memfasilitasi untuk terjadinya/melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
- e. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan prostitusi;
- f. melakukan kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila;
- g. menggunakan tempat tinggal, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan/atau
- h. mendirikan usaha dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dan huruf h dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian telap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan

pada saat diketahui orang tersebut melakukan prostitusi atau perbuatan asusila kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk mentaati teguran lisan.

- (2) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan :
 - a. teguran tertulis I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. teguran tertulis II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. teguran tertulis III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila teguran tertulis III tidak diindahkan maka selanjutnya akan diserahkan kepada PPNS untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan pada saat diketahui tempat tersebut menjadi tempat prostitusi atau perbuatan asusila kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan untuk mentaati teguran lisan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan :
 - a. teguran tertulis I dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari.
 - b. teguran tertulis II dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
 - c. teguran tertulis III dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Dalam hal sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pencabutan sementara izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, dikenakan sanksi pencabutan tetap izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sanksi penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan tetap izin dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 apabila mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 20

Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g antara lain berupa:

1. penyegelan dilakukan dengan pemasangan Perda line, pemasangan peringatan belum berizin dan/atau bentuk lain pada bangunan tempat prostitusi dan perbuatan asusila;
2. penutupan dilakukan dengan melakukan penggembokan bangunan tempat prostitusi dan perbuatan asusila; dan
3. pembongkaran dilakukan dengan membongkar bangunan tempat prostitusi dan perbuatan asusila.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Daerah tentang PPNS.

BABX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Bagi Pelaku Prostitusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan ketentuan yang telah ada yang berkaitan dengan prostitusi dan asusila masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR XX TAHUN XXXX
TENTANG
PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

I. UMUM

Manusia sebagai makhluk yang beradab dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis atau nafsu birahi seharusnya mengikuti kaedah hukum, kaedah agama dan kaedah sosial lainnya dalam satu lembaga perkawinan, sehingga menjadi perbuatan yang sah secara hukum, agama, beradab dan bermartabat, serta sesuai pula dengan idiologi negara sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, jelas prostitusi dan perbuatan asusila merupakan perbuatan yang menyimpang dari kaedah hukum, kaedah agama dan kaedah sosial lainnya, bahkan prostitusi juga berlawanan dengan idiologi negara Pancasila.

Prostitusi dan perbuatan asusila merupakan masalah sosial yang serius karena merugikan keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama. Tidak saja merugikan individu para pelaku perbuatan tersebut, tapi juga dapat berdampak pada kerusakan moralitas sosial, rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga dan bennasyarakat. Prostitusi dan perbuatan asusila juga telah terbukti menyebarluaskan berbagai macam penyakit kelamin, termasuk penyakit HIV yang belum ditemukan obatnya. Akibat pelacuran juga telah mengakibatkan terus terjadinya perdagangan orang (perdagangan wanita) untuk dijadikan pelacur.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, dalam konteks kebijakan daerah maka prostitusi dan perbuatan asusila dengan segala bentuk dan aktifitas terkait lainnya sudah semestinya ditetapkan sebagai perbuatan yang harus ditanggulangi.

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum;

2. menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan norma/ketentuan yang berlaku serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman;
3. memberikan dasar serta pedoman dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
4. praktek prostitusi dan perbuatan asusila dimasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

JJ. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "langsung" yaitu menjual diri kepada pemakai jasa tanpa melalui media informasi, sedangkan "tidak langsung" yaitu menjual diri melalui media informasi baik cetak maupun elektronik seperti koran, handphone, internet dan sebagainya.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Laki-laki, perempuan maupun sesama kelamin Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (natuurlijk person). Dengan demikian, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2023 mengatur korporasi merupakan subjek tindak pidana. Korporasi ini mencakup:

- a) Badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau yang disamakan dengan itu;
- b) Perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- c) Badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukupjelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeliraran di jalan, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya dengan tujuan melakukan prostitusi dan perbuatan asusila" adalah orang yang karena tingkah lakunya menurut penilaian dan keyakinan patut diduga dapat menimbulkan atau melakukan prostitusi dan perbuatan asusila.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "media informasi" adalah media cetak maupun media elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud memberi kesempatan, bantuan, sarana dan prasarana serta memfasilitasi untuk terjadinya/melakukan prostitusi dan perbuatan asusila pada umumnya dikenal sebagai geromo/mucikari.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR

